

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek perjanjian antara tenaga kerja Indonesia & Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar sama dengan teori dan aturan hukum atau justru terjadi kesenjangan antara keduanya.

1. TKI tidak mendapatkan naskah perjanjian penempatan.

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 2

² Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal

suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.⁴

Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengetahuan R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

Dalam perjanjian penempatan di PT. Ficotama Bina Trampil ini hanya dipegang oleh pihak PT, hal ini dijelaskan dengan keterangan Ibu Ningrum setelah menyerahkan perjanjian penempatan kepada TKI dan telah ditandatangani oleh calon TKI, pihak PT meminta kembali perjanjian penempatan tersebut, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut akan digunakan kembali untuk proses rekomendasi di Disnakertrans.⁵ Meskipun akan digunakan kembali untuk proses selanjutnya tetapi dalam ketentuan perjanjian

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6

⁴ *Ibid.*, .hal 12

⁵ Wawancara dengan mem Ningrum selaku Marketing dan Operational Manager PT. Ficotama Bina Trampil 28 April 2017

penempatan telah jelas bahwa perjanjian dibuat rangkap tiga, untuk TKI, PJTKI, dan Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota. Namun secara prakteknya PT tersebut tidak membuat perjanjian tersebut rangkap tiga, hanya rangkap dua , untuk pihak PJTKI sendiri dan pihak Disnakertrans Kab/Kota.

Pada prakteknya di PT Ficotama Bina Trampil draft perjanjian tersebut pihak TKI tidak memperoleh naskah perjanjian penempatan tersebut. Hal ini bertentangan dalam undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri BAB III tentang hak dan kewajiban TKI pasal 8 poin menjelaskan bahwasanya pihak TKI memperoleh naskah perjanjian yang asli.⁶

Perjanjian penempatan harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja berhubungan dengan perkara-perkara yang melibatkan uang, harta benda atau benda lain yang bernilai. Supaya kontrak tersebut dapat menghindarkan terjadinya perselisihan yang tidak dikehendaki dan sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan kedua pihak.

Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ

⁶ Undang-undang No.39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar Negeri.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.” (QS.Al-Baqarah: 282).⁷

Dalam ayat di atas menerangkan pentingnya dalam perjanjian untuk dibuat secara tertulis agar lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian agar tidak menimbulkan kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl : 90)

Ayat tersebut di atas menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan melarang perbuatan keji dan mungkar, ayat ini menjadi

⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, hal. 45

penguat bahwasanya berbuat adil itu perlu supaya tidak terjadi ketimpangan antar kedua belah pihak yang bersepakat.⁸

Dalam Fiqih muamalah hal itu belum sesuai dengan asas keadilan. Keadilan adalah sebuah sendi yang hendak mewujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan oleh klausul akad tanpa dinegosiasi.

Dalam suatu perjanjian terdapat bentuk-bentuk perjanjian yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Dalam KUH Perdata pasal 1339 mengatakan : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan

⁸ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, hal. 251

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”⁹

Jadi, dalam perjanjian tersebut terdapat poin-poin perjanjian dan harus dilaksanakan sesuai dengan pasal tersebut diatas, tapi mengenai naskah perjanjian penempatan dalam PT Ficotama ini hanya dibawa pihak PT saja sementara pihak calon TKI, hal tersebut belum melaksanakan sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata. Karena apabila terjadi suatu permasalahan, TKI tidak bisa menuntut apabila naskah perjanjian tersebut tidak dibawa oleh pihak TKI.

2. Pihak PJTKI dalam perjanjian penempatan cenderung kurang memberikan informasi yang detail tentang perjanjian.

Dari praktek praktek perjanjian penempatan di PT. Ficotama Bina Trampil ini perjanjian kedua belah pihak dilaksanakan ketika setelah melakukan proses medical. Disitulah mulai timbul perjanjian yang telah mengikat antara kedua belah pihak, namun demikian draft perjanjian tersebut disiapkan jauh-jauh hari disiapkan sebelum calon TKI datang kesitu. Jadi, ketika TKI menyetujui isi perjanjiannya TKI tidak terlibat dalam menyusun atau menambah isi-isi perjanjian yang melibatkan hak-hak TKI. Antara lain setuju atau tidak setuju tentang ketentuan TKI tidak

⁹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, cet ketigapuluhsatu, 2001), hal. 342

mendapatkan naskah perjanjian penempatan sehingga TKI belum secara jelas mengetahui tentang hak-hak dalam perjanjian penempatan serta tidak dijalankannya hak dalam perjanjian penempatan tentang menjalankan keyakinan sesuai agama yang dianutnya.

Perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan draft perjanjian tersebut.

Calon tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah orang yang awam dalam hal perjanjian. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian itu adalah seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perjanjian penempatan ini, pihak PT kurang memberikan penjelasan detail tentang informasi yang ada dalam perjanjian tersebut, selain itu pihak calon TKI juga tidak menanyakan secara detail karena mereka belum paham betul dengan yang namanya perjanjian tersebut.

Dalam suatu perjanjian penempatan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan pihak PT seharusnya sama-sama aktif dalam segi informasi, agar menimbulkan

keseimbangan dari masing-masing pihak dan juga mewujudkan asas sistem kebebasan berkontrak, namun semua itu belum bisa terwujud dikarenakan sebagian besar calon TKI masih awan dengan dunia perjanjian yang mereka butuhkan hanya cepat berangkat ke luar negeri, tanpa berfikir panjang sebagai calon TKI langsung menyetujui dengan isi perjanjian tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan pengetahuan yang awan. Dari hal itulah jika nanti pada saat terjadi permasalahan mengenai perjanjian penempatan ini, yang akan dirugikan pihak calon TKI.

Di dalam suatu perjanjian tentunya terdapat beberapa asas dari perjanjian tersebut, diantaranya :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualitas
- c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)
- d. Asas Itikad Baik

Dari beberapa asas diatas dasar utama asas perjanjian adalah kebebasan berkontrak karena dalam suatu perjanjian mempunyai posisi kedua belah pihak seimbang, kalau asas kebebasan berkontrak belum dilakukan di PT Ficotama ini, maka tidak mungkin keseimbangan akan berjalan dengan baik. Kalau permasalahan itu terjadi maka kedzolimanlah yang muncul. Asas kebebasan

berkontrak merupakan suatu tolak ukur dari kemurnian suatu perjanjian, didalam praktik di PT Ficotama Bina Trampil.

Apabila posisi calon TKI masih kurang aktif dalam penentuan isi perjanjian tentunya asas keseimbangan ini tidaklah muncul didalam isi perjanjian ini dikarenakan nasabah tidak berani untuk mengemukakan hak-haknya, dan tentunya sangat menguntungkan pihak lembaga PT, semua peraturan dari pihak lembaga tersebut di setujui oleh pihak calon TKI, dengan kondisi praktek yang seperti ini sangat rawan dengan adanya penyalahgunaan atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan sangat merugikan pihak lain. Padahal syarat perjanjian atau Akad antara lain adanya *shighat al-'aqd*, ialah pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *Qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*, dimana *ijab* adalah itu harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

Dalam Fiqih muamalah hal ini bertentangan dengan asas Keadilan. Keadilan adalah sebuah sendi yang hendak mewujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan oleh klausul akad tanpa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan

ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kotemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu telah diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

Dalam KUH Perdata hal ini belum sesuai dengan asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

3. Pihak TKI belum secara jelas mengetahui tentang hak-hak dalam perjanjian penempatan

Perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia di PJTKI ficutama bina terampil sudah ditentukan isinya oleh PJTKI secara sepihak. Seharusnya pembuatan perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara calon TKI dan PJTKI, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara keduanya, dengan dilakukannya pembuatan perjanjian secara musyawarah hal ini juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur terkait dengan kebebasan yang itu semua semua meliputi penentuan isi perjanjian tujuan dan lain sebagainya. Antara pihak calon TKI dan PJTKI seharusnya menjalankan

apa yang sudah tertuang dalam isi perjanjian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang diperbolehkan.
- 3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Fiqih Muamalah terdapat asas janji itu mengikat artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain, dan juga para pihak berhak menjalankan hak dan kewajiban yang tertera dalam isi perjanjian tersebut. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Kalau calon TKI tidak mengetahui semua haknya bagaimana bisa terwujud suatu asas janji itu mengikat.

Hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan, berdasarkan surat al Maidah ayat 8, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah : 8)¹⁰

Ayat tersebut diatas menerangkan bahwasanya antara kedua belah pihak tidak boleh ada ketimpangan atau harus adil dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Saat ini semua lembaga baik biro perantara kerja maupun bisnis lainnya seperti halnya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja ini, tidak lepas dari dunia perjanjian dan perjanjian tersebut yang mengeluarkan dari PT bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, atau lebih sederhananya isi perjanjian tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dari pihak lembaga, khususnya di PT. Ficotama

¹⁰ Departemen RI. Al-Qur'an dan terjemahannya.

Bina Trampil dengan tujuan membuat keefektifan dari suatu perjanjian atau bahkan mengcover dari kerugian yang telah disebabkan dengan perjanjian tersebut.

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹² Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah kontrak. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.¹⁴

¹¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 2

¹² Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6

¹⁴ *Ibid.*, .hal 12

4. Tidak dijalkannya hak dalam perjanjian penempatan tentang menjalankan keyakinan sesuai agama yang dianutnya.

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kepulauan, dimana banyak suku, bangsa, ras dan agama yang berbeda. Diantara keragaman budaya tersebut terdapat Agama, terdapat beberapa agama di Indonesia, salah satu agama mayoritas orang Indonesia adalah Islam. Sebagai orang Islam sudah pasti tau rukun Islam, dalam rukun Islam nomer dua yaitu sholat, dimana sholat merupakan ibadah yang dilakukan lima waktu.

Dalam perjanjian penempatan ini, mengenai kebebasan agama tergantung pihak majikan, kalau majikan yang diperoleh baik calon TKI tersebut bisa beribadah, tetapi sebaliknya kalau calon TKI tersebut memperoleh majikan yang keras bisa jadi tidak boleh menjalankan ibadah. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya ini terdapat dalam perjanjian penempatan yang diserahkan pihak PT kepada calon TKI.

Pertimbangan hukum dalam fiqih mu'amalah adalah kemashlahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah fiqih mu'amalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis, sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah senantiasa berkembang.

Ketika melakukan suatu perjanjian tentunya ada syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal tentang kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ketika para pihak sudah bersepakat berarti para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban yang tertera di dalam isi perjanjian tersebut.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun muamalah. Kitab-kitab tentang muamalah membahas tentang perekonomian dalam Islam, ajaran muamalah merupakan bagian yang penting dalam islam. Ada batasan serta aturan dalam bermuamalah dalam islam. Umat Islam tidak boleh sekehendak hati, melainkan sesuai dengan tuntutan Allah, yaitu yang disebut dengan syariah. Maka dari itu peneliti memandang perlu membahas sekilas mengenai fiqh muamalah.

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Agar defenisi fiqh muamalah lebih jelas, terlebih dahulu kita uraikan sekilas tentang pengertian fiqh. Secara bahasa fiqh berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti

mengerti, atau memahami.¹⁵ Secara bahasa (etimologi) Fiqih (فقه) juga bisa diartikan dengan berasal dari kata faqiha (فقيه) yang berarti Paham.¹⁶ Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai “Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”.

Sedangkan pengertian muamalah secara bahasa lafal muamalat berasal dari kata *‘amala, ya’milu, muamalatan* yang artinya melakukan interaksi dengan oranglain dalam jual beli atau semacamnya¹⁷. Sedangkan menurut istilah fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.¹⁸

Berdasarkan pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Amzah, 2013), hal 1

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Amzah, 2013), hal 2

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, . . . hal. 27.

penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemishan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.¹⁹

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa, diantaranya sebagai berikut :²⁰

1. Asas Ibadah. Asas ini merupakan asas umum dalam hukum islam.

Kepadanya berlaku kaidah fiqh :

“Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”

Kaidah diatas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan larangan universal dalam hukum islam.

¹⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009), hal .34

2. Asas Kebebasan, asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan dalam Islam, tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu. Asas ini berdasarkan kaidah :
“Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain”

Berdasarkan kaidah diatas Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap sesuatu yang didalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasannya dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.

Kebebasan dalam asas ini maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), tidak ada paksaan (*al-ikrah*), tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran.

3. Asas Konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalam asas ini berlaku kaidah : ”Pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.
4. Asas ”Janji itu Mengikat” artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

5. Asas Keseimbangan. Hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin pada larangan riba.
6. Asas Kemaslahatan, bahwa akad yang dibuat oleh para pihak yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Inilah yang menjadi alasan tidak bolehnya mentransaksikan barang-barang yang memabukkan, dikarenakan dalam barang tersebut terkandung sesuatu yang mendatangkan madarat.
7. Asas Amanah. Dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi tidak tahuan mitraanya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Jika pada suatu saat ditemukan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena sebuah ketidak jujuran, maka

ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan akad.

8. Asas Keadilan. Keadilan adalah sebuah sendi yang hendak mewujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan oleh klausul akad tanpa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kotemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu telah diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

C. Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab undang-undang Hukum Perdata terbagi menjadi 4 buku, masing-masing bagiannya adalah sebagai berikut :²¹

- I. Tentang Diri Pribadi orang-orang (Personen)
- II. Tentang benda
- III. Tentang Perikanan
- IV. Tentang bukti dan habis waktu

²¹ Mashudi, Moch. Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal 1

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain. Dalam definisi ini ada beberapa unsur, yaitu :²²

1. Peraturan Hukum. Peraturan adalah suatu rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada tertulis dan ada tidak tertulis. Hukum artinya segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.
2. Hubungan Hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban itu apabila tidak dipenuhi akan mendapatkan sanksi.
3. Orang, adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum.

Mengenai pengertian hukum perdata, para ahli hukum memiliki pemahamannya masing-masing. Berikut ini beberapa pendapat hukum perdata yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yaitu:²³

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 1

²³ http://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-perdata/#footnote_0_110

1. H.F.A Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
2. Prof. Subkerti, Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum prifat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
3. Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa, hukum perdata adalah suatu aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan orang atau badan hukum tentang hak dan kewajiban.

KUH Perdata merupakan suatu aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan orang atau badan hukum tentang hak dan kewajiban. Dalam kitab undang-undang hukum perdata perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dalam Pasal 1313 KUHPperdata :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.²⁴

Pengetian dalam pasal 1313 KUH Perdata ini mengandung unsur :

- 1) Perbuatan. Kata perbuatan lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya.
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok / pas satu sama lain
- 3) Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh yang satu kepada pihak yang lain. Dimana perjanjian ini orang yang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sangat jelas bahwa perjanjian adalah suatu perikatan terhadap satu orang dengan orang lain, dalam KUH Perdata perjanjian merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sangat penting oleh sebab itu, dalam perjanjian ada beberapa asas antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Perjanjian*, (Bandung, : Mandar Maju, 2000, hal, 52.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁵ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
- b) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- d) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Asas Konsensualitas

Suatu perjanjian timbul apabila ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Consensus tersebut tidak perlu

²⁵ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 5), hal 9

ditaati apabila salah satu pihak menggunakan *paksaan, penipuan* ataupun terdapat *kekeliruan* akan objek kontrak.²⁶

Kata konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²⁷ Perjanjian menurut KUH Perdata secara umum bersifat konsensual, kecuali beberapa perjanjian tertentu merupakan perjanjian riil atau formal.

3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁸

4. Asas Itikad Baik

²⁶ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 5

²⁷ *Ibid*, hal 15

²⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 5

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberika peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahapan praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkana di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.²⁹

Salah satu asas yang dikenal dan dianut dalam hukum perjanjian di Indonesia ialah asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini dapat yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Asalkan dalam perjanjian tersebut tidak mengandung kesusilaan.

Dalam perjanjian yang dilakukan di PT Ficotama ini dilakukan dengan tertulis, namun perjanjian tersebut dibawa oleh pihak perusahaan lagi setelah proses penandatanganan. Dalam draft perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian itu rangkap tiga. Sedangngkan yang terjadi, tidak diberikannya naskah kepada calon TKI tersebut. . Hal ini bertentangan dalam undang-undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

²⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Peranvangan Kontrak*. .Hal. 5

Perlindungan TKI di luar Negeri BAB III tentang hak dan kewajiban TKI pasal 8 poin menjelaskan bahwasanya pihak TKI memperoleh naskah perjanjian yang asli.

Dalam KUH Perdata pasal 1339 mengatakan : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”³⁰

Jadi, dalam perjanjian tersebut terdapat poin-poin perjanjian dan harus dilaksanakan sesuai dengan pasal tersebut diatas, tapi mengenai naskah perjanjian penempatan dalam PT Ficotama ini hanya dibawa pihak PT saja sementara pihak calon TKI, hal tersebut belum melaksanakan sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata. Karena apabila terjadi suatu permasalahan, TKI tidak bisa menuntut apabila naskah perjanjian tersebut tidak dibawa oleh pihak TKI.

Bentuk-bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

³⁰ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, cet ketigapuluhsatu, 2001), hal. 342

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :³¹

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang

³¹ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Gafika, 2008, cet 5), Hal. 42-43

berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada fungsi akta notariel (otentik), yaitu :³²

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.³³

Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari para pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan kerjasama dan melakukan perjanjian, sebaiknya dibuat secara tertulis.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa :

³² *Ibid*, hal 43

³³ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 5), hal 43

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dalam pembuatan perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum perdata.

Perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan draft perjanjian tersebut.

Calon tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah orang yang awam dalam hal perjanjian. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian itu adalah seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perjanjian penempatan ini, pihak PT kurang memberikan penjelasan detail tentang informasi yang ada dalam perjanjian tersebut, selain itu pihak calon TKI juga tidak menanyakan secara detail karena mereka belum paham betul dengan yang namanya perjanjian tersebut.

Dalam suatu perjanjian penempatan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan pihak PT seharusnya sama-sama aktif dalam segi informasi, agar menimbulkan keseimbangan dari masing-masing pihak dan juga mewujudkan asas sistem kebebasan berkontrak, namun semua itu belum bisa terwujud dikarenakan sebagian besar calon TKI masih awam dengan dunia perjanjian yang mereka butuhkan hanya cepat berangkat ke luar negeri, tanpa berfikir panjang sebagai calon TKI langsung menyetujui dengan isi perjanjian tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan pengetahuan yang awam. Dari hal itulah jika nanti pada saat terjadi permasalahan mengenai perjanjian penempatan ini, yang akan dirugikan pihak calon TKI.

Dari beberapa asas perjanjian dasar utama asas perjanjian adalah kebebasan berkontrak dikarenakan dalam suatu perjanjian mempunyai posisi kedua belah pihak seimbang, kalau asas kebebasan berkontrak belum dilakukan di PT

Ficotama ini, maka tidak mungkin keseimbangan akan berjalan dengan baik. Kalau permasalahan itu terjadi maka kedzolimanlah yang muncul. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu tolak ukur dari kemurnian suatu perjanjian, didalam praktik di PT Ficotama Bina Trampil.

Dalam KUH Perdata hal ini belum sesuai dengan asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam perjanjian di PT ini juga belum menjelaskan secara penuh kepada calon TKI, sehingga hak-hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian tidak secara jelas diketahui. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur terkait dengan kebebasan yang itu semua meliputi penentuan isi perjanjian tujuan dan lain sebagainya. Antara pihak calon TKI dan PJTKI seharusnya menjalankan apa yang sudah tertuang dalam isi perjanjian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- 2). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belak pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang diperbolehkan.
- 3). Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kepulauan, dimana banyak suku, bangsa, ras dan agama yang berbeda. Diantara keragaman budaya tersebut terdapat Agama, terdapat beberapa agama di Indonesia, salah satu agama mayoritas orang Indonesia adalah Islam. Sebagai orang Islam sudah pasti tau rukun Islam, dalam rukun Islam nomer dua yaitu sholat, dimana sholat merupakan ibadah yang dilakukan lima waktu.

Dalam perjanjian penempatan ini, mengenai kebebasan agama tergantung pihak majikan, kalau majikan yang diperoleh baik calon TKI tersebut bisa beribadah, tetapi sebaliknya kalau calon TKI tersebut memperoleh majikan yang keras bisa jadi tidak boleh menjalankan ibadah. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya ini terdapat dalam perjanjian penempatan yang diserahkan pihak PT kepada calon TKI.

Ketika melakukan suatu perjanjian tentunya ada syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal tentang kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara

satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ketika para pihak sudah bersepakat berarti para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban yang tertera di dalam isi perjanjian tersebut.